



LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN WIROKERTEN “WIRAJAYA MAKMUR”
PERIODE TAHUN 2023 - 2028

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wirokerten, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan;
 - b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2023- 2028;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode 2023- 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 59 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

8. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2016 Nomor 2).
9. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN WIROKERTEN “WIRAJAYA MAKMUR” PERIODE TAHUN 2023- 2028

KESATU : Menetapkan susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Periode Tahun 2023–2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepengurusan Badan Usaha Milik Kalurahan Wirajaya Makmur sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penasehat

- Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMKal;
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal; dan
- Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja direksi BUMKal.

b. Pelaksana Operasional

- Melaksanakan pengelolaan BUMKal;

- Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMKal dapat tumbuh dan berkembang;
- Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kelancaran usaha;
- Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMKal setiap awal tahun;
- Menyampaikan laporan kegiatan usaha BUMKal kepada Lurah Wirokerten selaku penasehat;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
- Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Kalurahan melalui forum musyawarah Kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

c. Badan Pengawas

- Menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk keperluan
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus Badan Pengawas;
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMKal; dan
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMKal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Wirajaya Makmur Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di: Wirokerten
pada tanggal : 05 September 2023
Lurah Wirokerten
TTD

Rakhmawati Wijayaningrum

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 65 TAHUN 2023

TANGGAL : 05 September 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA
MILIK KALURAHAN WIROKERTEN “WIRAJAYA MAKMUR”
PERIODE TAHUN 2023 - 2028

NO	JABATAN		NAMA		
A	PENASEHAT	1.	Lurah Wirokerten		
		2.			
B	PENGAWAS	1.	Ketua Bamuskal		
		2.			
C	PELAKSANA OPERASIONAL				
		1	Direktur Utama	1.	Fauzi Dwi Kurniawan
		2	Wakil Direktur	1.	Angga Dwi Prasetya
				2.	Reva Bimo Nugroho
		3	Sekretaris	1.	Salma Rina Widiani
				2.	Ervina Damayanti
		4	Bendahara	1.	Khairunnisa Dyah Setyawati
				2.	Ervina Dwi Astuti

5	Koordinator Unit Wisata	1.	Rivaldi Alan Saputra
6	Koordinator Pengelola Pasar	1.	M. Arif Fatoni
7	Koordinator Pengelola Sumber Daya Manusia	1.	M. Raihan Shadiq
8	Koordinator Pengelola Sampah	1.	Richo Eva Hermawan
9	Koordinator Pengelola Aset	1.	Dyah Ayu Puspitasari
10	Kordinator Digital Marketing	1.	Asa Akhir Ramadhan



Lurah Wirokerten

TTD

Rakhmawati Wijyaningrum